

Sosiologi Hukum Dan Hubungan Hukum Terhadap Perubahan Sosial

¹Iqbal Harry Wibowo, ²Achmad Zulfikar Siregar

^{1,2} Prodi Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ARTICLE INFO

Kata kunci:
Sosiologi,
Hukum,
Perubahan Sosial.

Keywords:
Sociology,
Law,
Social Change

Email :
iqbalharry0722@gmail.com

ABSTRACT

Masyarakat sederhana dan modern sangat membutuhkan sistem hukum yang mengatur interaksi antara satu dengan yang lain. Hidup dalam masyarakat ditata berdasarkan norma-norma sosial dan peraturan-peraturan institusional. Namun bentuk-bentuk kehidupan sosial tidak selamanya berjalan normal sesuai dengan norma-norma sosial serta peraturan-peraturan institusional yang ada. Dengan demikian perubahan sosial merupakan suatu keniscayaan dalam masyarakat. Perubahan sosial erat kaitannya dengan hukum. Hukum memiliki korelasi yang sangat erat dengan perubahan sosial karena diantara hukum dan perubahan sosial mempunyai ikatan saling ketergantungan. Pada satu sisi perubahan-perubahan sosial harus seiring dengan kaidah-kaidah hukum, dan pada sisi yang lain justru kaidah-kaidah hukum yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan sosial tertentu.

Simple and modern society urgently need a legal system that regulate the interaction between one another. Organized community life based on social norms and regulations established institutional. However, other forms of social life does not always run normally in accordance with social norms and regulations existing institutional. Thus social change is a necessity in society. Social change is closely related to the law. Law has a very close correlation with social change as between law and social change have interdependencies. On the one hand, the social changes must be in line with the rules of law, and on the other hand, precisely the rules of law which must conform to certain social changes.

Copyright © 2024 Jurnal Sosial Politik dan Hukum.

All rights reserved is Licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License \(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang selalu melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Tidak mungkin seorang manusia dapat hidup seorang diri dan manusia tidak dapat mencapai apa yang ia inginkan tanpa bantuan dari manusia lain. Manusia sebagai makhluk sosial sudah terjadi sejak ia mulai dilahirkan ke permukaan bumi. Dan hal ini berlaku untuk seluruh manusia, tidak mengenal apakah dia memiliki sebuah kedudukan ataupun sebuah kekayaan. Dalam kehidupan bermasyarakat manusia pasti melakukan komunikasi, sosialisasi dan juga interaksi dengan masyarakat lainnya.

Masyarakat adalah sekumpulan individu yang tentunya memiliki karakter berbeda, karena perbedaan karakter tersebut maka manusia membutuhkan sebuah aturan yang dapat menelaraskan perbedaan itu. Aturan yang dimaksud kemudian sering disebut hukum. Berkenaan dengan eksistensi masyarakat sebagai kelompok manusia yang mempunyai hasrat hidup damai, tentram dan aman seorang filosof bernama Cicero sekitar 2000 tahun yang lalu mengungkapkan suatu adigium *ubi societas ibi ius*, dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Masyarakat dalam keadaan bagaimanapun, mulai dari masyarakat sederhana sampai yang paling modern pastilah mempunyai sistem hukum yang mengatur satu dengan yang lain.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis yuridis, yang menggabungkan analisis hukum dengan perspektif sosiologis untuk memahami bagaimana hukum mempengaruhi dan

dipengaruhi oleh perubahan sosial.

Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan ahli sosiologi, praktisi hukum, dan masyarakat yang mengalami perubahan sosial terkait dengan penerapan hukum tertentu. Data Sekunder mencakup literatur akademik, jurnal sosiologi dan hukum, buku teks, laporan penelitian sebelumnya, serta data statistik dari lembaga terkait. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan Studi Kepustakaan, Wawancara Mendalam (In-depth Interviews), Observasi Partisipatif dan Survei. Teknik Analisis Data dilakukan dengan Analisis Kualitatif (Menganalisis data wawancara, observasi, dan survei untuk mengidentifikasi tema dan pola yang muncul mengenai hubungan hukum dan perubahan sosial), Analisis Tematik (Mengidentifikasi tema utama dari data yang dikumpulkan untuk memahami bagaimana hukum berinteraksi dengan perubahan sosial) dan Analisis Komparatif (Membandingkan kasus atau fenomena tertentu di berbagai konteks sosial untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan hukum dan perubahan sosial)

Penelitian ini akan mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk mendapatkan persetujuan dari responden sebelum wawancara, menjaga kerahasiaan informasi pribadi, dan menggunakan data secara adil dan transparan. Persetujuan etis akan diperoleh dari lembaga penelitian yang relevan sebelum data dikumpulkan. Dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum mempengaruhi perubahan sosial dan bagaimana perubahan sosial dapat mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosiologi Hukum

Manusia adalah makhluk yang mempunyai hasrat hidup bersama. Tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri, aristoteles pernah menyatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, yang artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. dan karena mudah tercapai. Tetapi jika tidak, malah akan menimbulkan masalah yang mengganggu keserasian. Dan bila kepentingan tersebut berbeda yang kuatlah yang akan berkuasa dan menekan golongan yang lemah untuk memenuhi kehendaknya. Karena itu diperlukan suatu aturan yang mengatur setiap anggota dalam masyarakat. Maka dibuatlah aturan yang disebut dengan norma. Dengan norma tersebut setiap anggota masyarakat dengan sadar atau tidak sadar akan terpengaruh dan menekan kehendak pribadinya. Adanya aturan tersebut berguna agar tercapainya tujuan bersama dalam masyarakat, memberi petunjuk mana yang boleh dilakukan mana yang tidak, memberi petunjuk bagaiman cara berperilaku dalam masyarakat. Itulah dasar pembentukan hukum dari kebutuhan masyarakat akan adanya aturan yang mengatur tata cara kehidupan agar setiap individu masyarakat dapat hidup selaras.

Dapat dipahami bahwa pada awalnya manusia adalah makhluk individu. Sebagai makhluk individu manusia mempunyai sifat ego, mementingkan diri sendiri, mempunyai kepentingan dan kehendak, serta mempunyai hak atau kebebasan sebagai sifat yang tidak terpisahkan dari hakikat manusia. Namun kepentingan tersebut tidak akan pernah terpenuhi tanpa melakukan interaksi dan kerjasama dengan manusia lainnya. Melalui kerjasama, manusia saling membantu dan saling mengisi. Oleh karena itu interaksi adalah suatu kebutuhan manusia dalam mencapai kepentingan atau tujuan hidupnya, sehingga selain manusia diartikan sebagai makhluk individu, manusia disebut juga sebagai makhluk sosial dengan demikian, manusia yang utuh adalah manusia yang dapat menempatkan diri sebagai makhluk individu dan makhluk sosial secara harmonis dalam dirinya.

Mengingat akan banyaknya kepentingan, tidak mustahil terjadi konflik atau bentrokan antara sesama manusia, karena kepentingannya saling bertentangan. Gangguan kepentingan atau konflik

haruslah dicegah atau tidak dibiarkan berlangsung terus, karena akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Oleh karena itu, keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu haruslah dipulihkan ke keadaan semula di mana ada kontak antar manusia dalam masyarakat diperlukan perlindungan kepentingan. Terutama apabila terjadi konflik barulah dirasakan kebutuhan akan perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan diri sendiri. Pedoman, patokan atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersamaini disebut hukum. Dalam konteks tersebut, hukum berfungsi sebagai alat mewujudkan keamanan dan ketertiban serta dipandang juga sebagai sebagai alat rekayasa sosial. Teorinya "*ubi societates ibi ius*" yang menembus ruang dan waktu. Dengan demikian, hukum merupakan cerminan kepentingan manusia. Teori tersebut di atas didukung pula oleh van apeldorn dengan teorinya bahwa, "hukum tidak terbatas, melainkan terdapat di mana-mana".

Terlihat jelas hubungan korelatif yang sangat erat antara manusia, masyarakat dan sosiologi hukum. Hukum lahir dari kehendak manusia untuk menciptakan kondisi sosial yang aman, damai, dan tertib agar tujuannya mudah dicapai. Hukum merupakan cerminan kehendak manusia tersebut mempunyai peranan penting dalam melindungi manusia dari segala kemungkinan buruk yang timbul akibat interaksi yang terjadi. Artinya, hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dan juga sebagai alat rekayasa sosial di mana hukum dapat mendorong terciptanya suatu keadaan yang dikehendaki.

Hubungan Hukum terhadap Perubahan Sosial

Hubungan antara hukum dan perubahan sosial adalah pada masalah definisi. Apa perubahan sosial itu? Istilah "perubahan" (*change*) dalam pengertian sehari-hari, sering diartikan dengan longgar sebagai sesuatu yang ada tetapi sebelumnya tidak ada, atau hilangnya sesuatu walaupun sebelumnya ada. Namun tidak semua perubahan adalah perubahan sosial. Banyak perubahan dalam kehidupan yang cukup kecil dan dianggap tak berarti (*trivial*), walaupun kadang-kadang hal-hal yang kecil tersebut bila dikumpulkan akan menjadi hal yang besar dan berarti (*substantial*).

Dalam masyarakat modern, peranan hukum dalam perubahan sosial lebih daripada hanya interest teoritis saja. Dalam banyak bidang kehidupan sosial, seperti pendidikan, hubungan rasial, perumahan, transportasi, penggunaan energi, dan perlindungan lingkungan, hukum telah disandari sebagai instrumen perubahan yang penting. Di Amerika Serikat, hukum telah digunakan sebagai mekanisme utama untuk meningkatkan posisi politik dan sosial kaum kulit hitam (*blacks*). Sejak tahun 1960, pengadilan dan Kongres telah membatalkan sistem kasta rasial yang termaktub (*embedded*) di dalam hukum dan yang telah dipraktekkan selama beberapa generasi. Orde lama telah disapu bersih oleh legislasi, termasuk Undang-Undang Persamaan Hak tahun 1964 (*Civil Rights Act of 1964*) dan Undang-Undang Hak Pemilihan tahun 1965 (*Voting Rights Act of 1965*), diikuti dengan komitmen milyaran dollar untuk program kesejahteraan sosial.

Perubahan sosial berarti kebanyakan orang terlibat dalam suatu kegiatan kelompok dan hubungan kelompok yang berbeda dengan apa yang telah mereka lakukan atau apa yang telah orangtuanya lakukan sebelumnya. Masyarakat adalah suatu jaringan kompleks dari pola-pola hubungan dimana semua orang berpartisipasi dengan derajat keterkaitannya masing-masing. Hubungan-hubungan ini berubah dan perilaku juga berubah pada saat yang sama. Individu-individu dihadapkan dengan situasi baru yang harus mereka respons. Situasi-situasi ini merefleksikan faktor-faktor tertentu seperti teknologi, cara baru untuk mencari penghasilan, perubahan tempat domisili, dan inovasi baru, ide baru, serta nilai-nilai baru. Sehingga, perubahan sosial adalah perubahan bagaimana orang bekerja, membesarkan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, menata dirinya sendiri, dan mencari arti yang lebih dari kehidupannya. Perubahan sosial

juga bisa berarti suatu restrukturisasi dalam cara-cara dasar dimana orang di dalam masyarakat terlibat satu dengan lainnya mengenai pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, kehidupan keluarga, rekreasi, bahasa, dan aktivitas-aktivitas lainnya.

Perubahan pembangunan dan pembaharuan berhubungan satu sama lain dengan erat, seperti terjadi di Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya. Pembaharuan dan pembangunan dapat dimasukkan kedalam suatu kelompok pengertian, yaitu sebagai suatu bentuk kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk membawa masyarakat kepada perubahan yang direncanakan atau dikehendaki. Perubahan sosial, menimbulkan daya adaptasi yang lebih besar untuk memanfaatkan sumber-sumber daya yang berasal dari lingkungan fisik organismenya (fungsinya adalah adaptasi, yang mewujudkan diri dalam bentuk teknik-teknik untuk memanfaatkan lingkungan bagi kelangsungan hidup manusia seperti pemanfaatan teknologi dan aktifitas perekonomian).

Ada beberapa cara untuk mempertimbangkan peranan hukum dalam perubahan sosial. Dalam suatu artikelnya yang sangat berpengaruh, "Hukum dan Perubahan Sosial", Dror membedakan antara aspek tak langsung dan aspek langsung dari hukum dalam perubahan sosial. Dror mengatakan bahwa "hukum memainkan peranan tak langsung dalam perubahan sosial dengan membentuk berbagai institusi sosial, yang pada gilirannya mempunyai dampak langsung terhadap masyarakat". Ia menggunakan ilustrasi sistem wajib belajar yang memainkan peranan penting tidak langsung dalam perubahan dengan memperkuat operasi institusi-institusi pendidikan. Ia menekankan bahwa hukum berinteraksi secara langsung dalam banyak kasus dengan institusi-institusi sosial, membentuk adanya hubungan langsung antara hukum dan perubahan sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Sosiologi Hukum menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesamanya. Dalam bermasyarakat, diperlukan adanya aturan dan norma-norma untuk mencapai tujuan bersama, memberikan petunjuk tentang perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta bagaimana berperilaku dalam masyarakat. Hukum dan perubahan sosial memiliki korelasi yang sangat erat karena saling ketergantungan di antara keduanya. Perubahan sosial harus seiring dengan kaidah-kaidah hukum, dan sebaliknya, kaidah-kaidah hukum harus menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tertentu. Poin-poin penting dalam keterkaitan hukum dan perubahan sosial meliputi: hukum adalah serangkaian aturan dengan perintah dan larangan yang harus ditaati oleh setiap individu, perubahan sosial adalah perubahan dalam hubungan sosial atau keseimbangan dalam hubungan sosial, dan hukum merupakan instrumen penting dalam perubahan sosial. Kesimpulannya, hukum berperan sebagai panduan dalam kehidupan bermasyarakat, dan keberhasilannya bergantung pada kemampuannya menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang terus berubah.

REFERENSI

- Ali, Achmad. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
- Iriani, dewi. Hukum sebagai alat kontrol sosial dan sistem supremasi penegakan hukum. *Justicia islamica*, 2011.
- Roseffendi, roseffendi. "hubungan korelatif hukum dan masyarakat ditinjau dari perspektif sosiologi hukum." *Al imarah: jurnal pemerintahan dan politik islam* 3.2 (2018)
- Dirdjosisworo, Sudjono. *Sosiologi Hukum Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Rahardjo, Sutjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 1983.